"Ambiguitas Pasal *Obstruction of Justice* dalam UU Tipikor Melahirkan Ketidakpastian Hukum"

AMICUS CURIAE

(SAHABAT PENGADILAN)

Untuk Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi

Perkara Permohonan Uji Materiil (*Judicial Review*)

Nomor Register Perkara Nomor 71/PUU-XXIII/2025

Diajukan Oleh

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)

Amicus Curiae (sahabat pengadilan) untuk Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Perkara Permohonan Uji Materiil (*Judicial Review*) nomor register Perkara No. 71/PUU-XXIII/2025

Penyusun

Girlie Aneira

Iqbal Muharam Nurfahmi

Wahyu Aji Ramadan

Editor

Iftitahsari

Penerbit

Institute for Criminal Justice Reform
Jl. Komplek Departemen Kesehatan Nomor B-4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan – 12520
Phone/Fax: 021-27807065

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Petama kali diterbitkan pada:

Juni 2025

@icjrid @icjrid icjrid icjr.or.id

DAFTAR ISI

BAB I Pernyataan Kepentingan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Sebagai Amici 4

BAB II Posisi Amicus Curiae dalam Peradilan di Indonesia 6

BAB III Kasus Posisi/Resume Permohonan Uji Materil 10

BAB IV Kerangka Regulasi Pasal-Pasal Obstruction of Justice 12

BAB V Praktek Penerapan Pasal 21 UU Tipikor: Gagal Menjamin Kepastian Hukum dan Membuka Ruang Penyalahgunaan Aparat Penegak Hukum 18

BAB VI Kesimpulan dan Rekomendasi 22

BAB I

Pernyataan Kepentingan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Sebagai Amici

1. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) adalah organisasi non pemerintah yang dibentuk di Jakarta pada Agustus 2007 dengan mandat sebagai organisasi kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi sistem peradilan pidana, reformasi hukum pidana, dan reformasi hukum pada umumnya. ICJR berusaha mengambil prakarsa memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap prinsip negara hukum dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana dan reformasi hukum pidana.
2. Pasal 4 Anggaran Dasar ICJR, menyatakan bahwa ICJR berasaskan pada Pancasila dan berlandaskan pada prinsip–prinsip hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik serta perjanjian-perjanjian internasional lain di bidang hak sipil dan politik yang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia.
3. Selanjutnya pada ketentuan Pasal 6 Anggaran Dasar ICJR dinyatakan bahwa ICJR bertujuan untuk (1) Mendorong pembentukan hukum yang berkeadilan serta mengupayakan reformasi peradilan dan (2) Mendorong kebijakan pembaharuan peradilan pidana yang berorientasi pada nilai-nilai hak asasi manusia dan kebebasan dasar.
4. Dalam mencapai maksud dan tujuannya ICJR telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan. Adapun, bentuk kegiatan yang telah dilakukan oleh ICJR adalah sebagai berikut:
   a) ICJR turut aktif dalam setiap proses pengambilan kebijakan negara, termasuk dalam pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan, dengan cara memberikan sejumlah masukan kritis, serta hasil studi, dalam rangka memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan selaras dengan kewajiban

negara untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia setiap warga negara. ICJR juga secara aktif menyelenggarakan berbagai pelatihan dalam rangka penguatan kapasitas untuk penyelenggara negara, baik legislatif, pemerintah maupun aparat penegak hukum, sehingga dalam kinerjanya senantiasa memastikan diaplikasikannya prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia;

b) ICJR terus-menerus melakukan kampanye publik dalam rangka peningkatan kesadaran warga negara akan hak-hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945, termasuk di dalamnya hak atas informasi dan hak atas keadilan. Kampanye ICJR dalam upaya reformasi peradilan pidana dapat dilihat di situs resmi: www.icjr.or.id, www.reformasikuhp.org, www.reformasinarkotika.org dan www.hukumanmati.id;

c) ICJR menerbitkan berbagai macam buku maupun bentuk-bentuk publikasi lainnya dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap proses pengambilan kebijakan negara maupun dalam penyelenggaraan negara secara umum, khususnya guna memastikan pengintegrasian prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan negara, publikasi digital ICJR dapat dilihat di situs resmi ICJR di www.icjr.or.id;

d) Terkait isu defamasi-penghinaan, kebebasan berpendapat dan berekspresi dan batasan tentang tindak pidana ujaran kebencian, baik dalam UU ITE maupun dalam KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, ICJR merupakan organisasi yang kerap melakukan pemantauan dan penelitian kasuskasus pelanggaran hak kebebasan berpendapat dan berekspresi yang terjadi di seluruh Indonesia. Beberapa penelitian terkait hal ini dapat dilihat di www.icjr.or.id.

BAB II

Posisi Amicus Curiae dalam Peradilan di Indonesia

5. "*Amicus curia*e" atau "*Friends of the Court*" merupakan konsep hukum yang berasal dari tradisi hukum Romawi, yang kemudian berkembang dan dipraktikkan dalam tradisi *common law*. Melalui mekanisme *Amicus curiae* ini, pengadilan diberikan izin untuk mengundang pihak ketiga, guna menyediakan informasi atau fakta-fakta hukum berkaitan dengan isu-isu yang belum familiar.
6. Amicus curiae yang dalam bahasa Inggris disebut "*friends of the court*", diartikan "*A person who is not a party to a lawsuit but who petitions the court or is requested by the court to file a brief in the action because that person has a strong interest in the subject matter*". Karena itu dalam *Amicus Curiae* ini, pihak yang merasa berkepentingan dan menaruh perhatian terhadap suatu perkara memberikan pendapatnya kepada pengadilan.
7. Dengan demikian, *Amicus Curiae* disampaikan oleh seseorang yang tertarik dalam mempengaruhi hasil dari aksi, tetapi bukan merupakan pihak yang terlibat dalam suatu sengketa; atau dapat juga seorang penasihat yang diminta oleh pengadilan untuk beberapa masalah hukum. Sebab seseorang dimaksud memiliki kapasitas yang mumpuni untuk masalah hukum yang sedang diperkarakan di pengadilan, dan orang tersebut bukan merupakan pihak dalam kasus bersangkutan. Artinya seseorang tersebut tidak memiliki keinginan untuk mempengaruhi hasil perkara yang melibatkan masyarakat luas.
8. Dalam tradisi common law, mekanisme *Amicus Curiae* pertama kalinya diperkenalkan pada abad ke- 14. Selanjutnya pada abad ke-17 dan 18, partisipasi dalam amicus curiae secara luas tercatat dalam All England Report. Dari laporan ini diketahui beberapa gambaran berkaitan dengan amicus curiae:
    a. Fungsi utama *Amicus Curiae* adalah untuk mengklarifikasi isu-isu faktual, menjelaskan isu-isu hukum dan mewakili kelompok-kelompok tertentu;
    b. *Amicus Curiae* berkaitan dengan fakta-fakta dan isu-isu hukum, tidak harus dibuat oleh seorang pengacara (lawyer);

c. *Amicus Curiae* tidak berhubungan penggugat atau tergugat, namun memiliki kepentingan dalam suatu kasus;
d. Izin untuk berpartisipasi sebagai *Amicus Curiae*;

9. Sementara untuk Indonesia, amicus curiae meski belum banyak dikenal dan digunakan oleh akademisi maupun praktisi, akan tetapi praktik ini mulai bermunculan di berbagai kasus *Amicus Curiae* mulai digunakan dalam kasus-kasus di Pengadilan Negeri di bawah Mahkamah Agung, beberapa *amicus* yang pernah diajukan oleh berbagai lembaga dan diterima oleh pengadilan, yakni:
    a. *Amicus Curiae* yang diajukan kelompok pegiat kemerdekaan pers kepada Mahkamah Agung terkait dengan peninjauan kembali kasus majalah Time versus Soeharto
    b. *Amicus Curiae* dalam perkara Prita Mulyasari dalam No Perkara: 1269/PID.B/2009/PN.TNG, diajukan oleh: ELSAM, ICJR, IMDLN, PBHI dan YLBHI, Oktober 2009;
    c. *Amicus Curiae* dalam kasus "Upi Asmaradana" di Pengadilan Negeri Makassar dimana amicus curiae diajukan sebagai tambahan informasi untuk majelis hakim yang memeriksa perkara. Amicus Curiae (Komentar Tertulis) diajukan oleh ICJR diajukan pada April 2010;
    d. *Amicus Curiae* Dalam Kasus Yusniar Pada Nomor Register Perkara: PDM856/Mks/Euh.2/10/2016 Di Pengadilan Negeri Makassar, diajukan oleh ICJR pada Februari 2017;
    e. *Amicus Curiae* dalam kasus Baiq Nuril dengan nomor register perkara 265/Pid.Sus/2017/PN Mtr di Pengadilan Negeri Mataram, Korban Pelecehan seksual yang menjadi tersangka Pasal 27 ayat (1) UU ITE diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), pada Juli 2017, yang kemudian Hakim memutus bebas Baiq Nuril dengan juga mempertimbangkan amicus ini;
    f. *Amicus Curiae* Dalam Kasus WA Pada Nomor Register Perkara: 6/PID.SUS Anak/2018/JMB Di Pengadilan Tinggi Jambi, diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Agustus tahun 2018, yang kemudian Hakim memutus lepas WA dengan mempertimbangan amicus yang disampaikan ICJR;

g. *Amicus Curiae* untuk Pengadilan Negeri Surabaya Pada Perkara Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN.Sby atas nama terdakwa Stella Monica Hendrawan (SM) "diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) November 2021, yang kemudian Hakim memutus bebas SM;
h. *Amicus Curiae* untuk Mahkamah Agung pada register Perkara No. 34 P/ HUM/ 2022 Permohonan Uji Materiil (Judicial Review) yang diajukan LKAAM terhadap Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 yang diajukan oleh amici a quo yang mana Mahkamah Agung menolak gugatan tersebut;
i. *Amicus Curiae* yang dikirimkan oleh ICJR, PILNET, dan ELSAM untuk Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang Justice Collaborator dengan nomor perkara 798/Pid.B/2022/PN JKT.SEL dengan terdakwa atas nama Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Dalam putusannya, Majelis Hakim mengakui Terdakwa sebagai Justice Collaborator;
j. *Amicus Curiae* untuk kasus Ujaran Kebencian di Pengadilan Negeri Jepara dengan nomor perkara 14/Pid.Sus/2024/PN Jpa, Terdakwa Atas Nama Daniel Frits Maurits Tangkilisan.

10. Selain beragam *Amicus Curiae* di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung, *Amicus Curiae* juga dipraktikkan dalam berbagai perkara di Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi, posisi *Amicus Curiae* dinyatakan sebagai bukti/keterangan yang bersifat *ad informandum.*
11. *Amicus Curiae* bukanlah suatu bentuk intervensi terhadap kebebasan Hakim dalam memutus suatu perkara. Sebaliknya, *Amicus Curiae* justru membantu Majelis Hakim dalam memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus perkara.
12. Dalam hal ini, kami memberikan *Amicus Curiae* kepada Majelis Hakim agar dapat memutus perkara ini dengan menjalankan amanat PERMA 3/2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang mana Mahkamah Agung yang pertama kali mengeluarkan aturan sejenis ini dengan sangat progresif.
13. Keberlakuan *Amicus Curiae* dalam sistem hukum Indonesia pada umumnya didasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang

hidup dalam masyarakat." Oleh karena itu, tidak berlebihan apabila mekanisme ini dapat digunakan sebagai salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mengklarifikasi prinsip- prinsip hukum, terutama kasus-kasus yang memerlukan pertimbangan hukum yang progresif.

BAB III

Kasus Posisi/Resume Permohonan Uji Materil

14. Dr. Hermawanto, S.H., M.H. (selanjunya disebut Pemohon), seorang Advokat berkewarganegaraan Indonesia mengajukan uji materiil nomor register perkara 71 PUU-XXIII 2025 terkait Pasal 21 dan Penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor).
15. Objek permohonan pada uji materiil ini adalah frasa "atau tidak langsung" pada Pasal 21 dan Penjelasannya dalam UU Tipikor. Pemohon menganggap frasa "atau tidak langsung" pada Pasal 21 UU Tipikor bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 1 ayat (3) mengenai prinsip negara hukum, Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 mengenai kebebasan menyampaikan pendapat, dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 mengenai hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
16. Menurut Pemohon frasa "atau tidak langsung" pada Pasal 21 UU Tipikor melanggar penerapan asas *nullum crimen sine lege*. Rumusan perbuatan pidana pada Pasal 21 UU Tipikor tanpa batasan yang jelas, sehingga membuka peluang kriminalisasi terhadap perbuatan yang tidak seharusnya dikenai sanksi pidana.
17. Menurut Pemohon frasa "atau tidak langsung" bisa menjadi hambatan partisipasi publik dan potensi melanggar hak kebebasan berekspresi karena berpotensi menjerat setiap warga negara yang menyuarakan opini publik, seminar, diskusi kampus, demonstrasi, konfrensi pers dan sebagainya. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945,
18. Menurut Pemohon frasa "atau tidak langsung" pada Pasal 21 UU Tipikor menyimpang dari semangat Konvensi PBB karena di dalam Pasal 25 UNCAC yang sudah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 secara eksplisit menyatakan tentang perbuatan fisik secara langsung, sementara di dalam UU

Tipikor “tindakan tidak langsung” juga termasuk dalam rumusan perbuatan pidana o*bstruction of justice*.

19. Selanjutnya menurut Pemohon ketentuan frasa “atau tidak langsung” berpotensi disalahgunakan oleh aparat penegak hukum, karena membuka peluang penafsiran yang luas. Potensi penyalahgunaan tersebut akibat dari penafsiran Pasal 21 UU Tipikor yang bersifat subjektif dan represif oleh aparat penegak hukum tentang tindakan yang dianggap menghalangi proses hukum. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar kepastian hukum *(legal certainty)*, yang merupakan bagian dari asas negara hukum *(Rechstaat)* sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
20. Dalam petitum, pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menerima dan mengabulkan permohonan untuk seluruhnya, menyatakan frasa “atau tidak langsung” dalam Pasal 21 dan penjelasannya pada UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

BAB IV

Kerangka Regulasi Pasal-Pasal Obstruction of Justice

Konstruksi ketentuan pidana terkait perbuatan obstruction of justice

21. Adapun delik tentang *obstruction of justice* diatur dalam Pasal 221 KUHP, dengan rumusan pasal sebagai berikut:

    (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

    1. *barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh penjahat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian;*
    2. *barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian.*

22. Menurut R. Soesilo, terhadap Pasal 221 KUHP ini pelaku harus mengetahui bahwa orang yang disembunyikan atau ditolong tersebut benar-benar telah melakukan kejahatan atau sedang dituntut dalam perkara pidana dan pelaku hanya dapat dipidana apabila ia benar-benar memiliki maksud untuk menyembunyikan kejahatan. Jika tidak memiliki maksud tersebut, maka tidak dapat dikenai hukuman berdasarkan pasal ini.

23. Berdasarkan rumusan pasal serta penjelasan R.Soesilo terlihat bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak hanya mengatur bentuk-bentuk perbuatan Obstruction of Justice secara terbatas, tetapi juga secara eksplisit mensyaratkan adanya maksud dari pelaku. Maksud atau tujuan dari perbuatan tersebut adalah untuk menyembunyikan kejahatan atau menghalangi proses penegakan hukum. Hal ini menjadi syarat subjektif yang harus dibuktikan dalam delik ini, sehingga rumusan pasal ini memberikan standar perlindungan yang cukup ketat untuk menghindari penyalahgunaan.
24. Meskipun demikian, masih terdapat catatan terkait ketentuan Pasal 221 agar perbuatan yang tergolong sebagai upaya menghalang-halangi proses peradilan (*obstruction of justice*) juga termasuk perbuatan merekayasa kasus atau barang bukti, yang antara lain dapat berupa penyampaian bukti atau keterangan palsu, maupun mempengaruhi saksi agar memberikan keterangan palsu dalam proses peradilan pidana.
25. Lebih lanjut, penting kiranya untuk menelaah bagaimana pendekatan terhadap perbuatan pidana *obstruction of justice* telah diatur dalam instrumen hukum lainnya. Pada 1999, ketentuan mengenai *obstruction of justice* juga diatur dalam Pasal 21 UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, konstruksi Pasal 21 tersebut berbeda dengan konstruksi pengaturan obstruction of justice yang diatur dalam Pasal 221 KUHP karena menjadikan perbuatan "*...mencegah, merintangi, atau menggagalkan baik secara langsung ataupun tidak langsung*.." menjadi perbuatan yang dilarang, ketimbang mengatur bentuk-bentuk perbuatan apa saja yang dimaksud mencegah, merintangi atau menggagalkan penyidikan dan menjadikan hal tersebut sebagai maksud atau tujuan dari perbuatan yang dilarang.

KUHP 2023 mengatur bentuk-bentuk perbuatan obstruction of justice

26. Upaya untuk memperbaiki ketentuan pidana obstruction of justice mulai muncul dalam proses pembentukan KUHP Baru. Dalam proses pembentukan KUHP yang kemudian disahkan melalui UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, rancangan rumusan mengalami berbagai perubahan. Perubahan-

perubahan ini terjadi melalui proses panjang yang melibatkan sejumlah revisi substantif dari draf tahun 2015, 2017, dan 2019. Salah satu perdebatan utama adalah terkait rumusan pasal yang mengadopsi rumusan bermasalah dari Pasal 21 UU No 31 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa:

"*...mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi...*"

27. Bahwa terhadap rumusan tersebut, kelompok organisasi advokat[1] dan aliansi masyarakat sipil reformasi KUHP menyampaikan kritik bahwa perbuatan yang dilarang yaitu '*mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung proses peradilan*,' memiliki rumusan yang tidak jelas dan tidak ketat. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan ruang interpretasi yang luas sehingga rentan disalahgunakan oleh aparat penegak hukum dalam praktiknya. Sehingga rekomendasi yang diberikan adalah agar rumusan tersebut diperjelas dengan menguraikan secara rinci perbuatan-perbuatan apa saja yang tergolong sebagai tindakan menghalang-halangi, mempersulit penyidikan, penuntutan, atau menggagalkan proses peradilan. Penguraian ini juga harus mencakup beberapa kategori perbuatan, antara lain yang berkaitan dengan barang bukti dan alat bukti, serta perlindungan terhadap advokat yang menjalankan tugas profesinya.
28. Lebih lanjut, masukan ini diadopsi dalam rumusan KUHP 2023. Hal ini menunjukkan kembalinya pendekatan perumusan norma yang berdasar pada struktur Pasal 221 KUHP. Bentuk-bentuk perbuatan *obstruction of justice* dalam KUHP 2023 terbagi dalam dua bagian, yaitu:

Pasal 278a ayat (1) KUHP 2023 Bagian Penyesatan terhadap Proses Peradilan

(1) Dipidana karena penyesatan proses peradilan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang:

[1] PERADI, 2022, PERADI Sampaikan Rekomendasi dan Usulan Organisasi Advokat Indonesia Terhadap RKUHP Kepada Pemerintah dan DPR. https://peradi.id/peradi-sampaikan-rekomendasi-dan-usulan-organisasi-advokat-indonesia-terhadap-rkuhp-kepada-pemerintah-dan-dpr/

a. *memalsukan, membuat, atau mengajukan bukti palsu untuk dipergunakan dalam proses peradilan;*
b. *mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu di sidang pengadilan;*
c. *mengubah, merusak, menyembunyikan, menghilangkan, atau menghancurkan alat bukti;*
d. *mengubah, merusak, menyembunyikan, menghilangkan, atau menghancurkan Barang, alat, atau sarana yang dipakai untuk melakukan Tindak Pidana atau menjadi obyek Tindak Pidana, atau hasil yang dapat menjadi bukti fisik dilakukannya Tindak Pidana, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan Pejabat yang berwenang setelah Tindak Pidana terjadi; atau*
e. *menampilkan diri seolah-olah sebagai pelaku Tindak Pidana, sehingga yang bersangkutan menjalani proses peradilan pidana*;

Pasal 282 Bagian Mengganggu dan Merintangi Proses Peradilan

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III, Setiap Orang yang:
a. *menyembunyikan orang yang melakukan Tindak Pidana atau orang yang dituntut atau dijatuhi pidana; atau*
b. *memberikan pertolongan kepada orang yang melakukan Tindak Pidana untuk melarikan diri dari penyidikan, penuntutan, atau pelaksanaan putusan pidana oleh Pejabat yang berwenang.*

(2) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda kategori IV.

Perbuatan obstruction of justice harus bertujuan untuk menyesatkan proses peradilan atau menganggu dan merintangi proses peradilan

29. Rumusan Pasal 278 ayat (2) dan Pasal 282 KUHP 2023 di atas tidak mencantumkan frasa "dengan maksud" atau "untuk" tujuan-tujuan tertentu sebagaimana secara eksplisit disebutkan dalam konstruksi Pasal 221 KUHP. Namun, aparat penegak hukum dalam mendakwakan perbuatan pidana obstruction of justice tersebut perlu membuktikan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut harus dilakukan dengan tujuan untuk menyesatkan proses peradilan atau menganggu dan merintangi proses peradilan.
30. Tujuan pembentuk undang-undang khususnya pada masa pembahasan RUU Tipikor menunjukkan bahwa ketentuan mengenai obstruction of justice dimaksudkan untuk diterapkan secara ketat. Oleh karena itu, tidak cukup merinci bentuk perbuatannya, tetapi aparat penegak hukum juga wajib membuktikan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk menganggu atau merintangi penyidikan.
31. Kekhawatiran atas potensi penerapan pasal yang secara berlebihan tercermin dari proses legislasi yang tercatat dalam risalah Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tertanggal 22 April 1999 terkait pembahasan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu anggota dari FKP (Ridwan Sani) pada waktu itu menyampaikan bahwa perumusan Pasal 18 RUU Tipikor (Pasal 21 UU Tipikor) sebagai delik formil tanpa memperjelas batasan dan kriterianya akan sangat berbahaya karena berpotensi dengan mudah menjerat setiap orang.[2]Risalah tersebut menunjukkan kehati-hatian dan niatan dari pembentuk kebijakan agar perumusan pasal ini diatur seketat mungkin.
32. Dengan demikian, penting untuk membuat standar yang tinggi terhadap penerapan pasal obstruction of justice. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan bahwa unsur kesengajaan dan maksud atau tujuan dari perbuatan yang dilarang, yakni untuk menyesatkan proses peradilan atau menganggu dan

[2] Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum Pembahasan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Komisi III DPR RI, Jakarta, 1999, hlm. 24.

merintangi proses peradilan, menjadi syarat utama dalam penerapan pasal tersebut yang juga harus dibuktikan oleh aparat penegak hukum.

Pasal 21 UU Tipikor harus dicabut ketika KUHP 2023 mulai berlaku

33. Dengan adanya KUHP 2023, perbuatan-perbuatan yang tergolong sebagai *obstruction of justice* kini telah diatur secara lebih rinci dan tegas. Selain itu, untuk memastikan penerapan pasal secara ketat, perbuatan tersebut juga perlu dibuktikan dengan maksud dan tujuan secara spesifik untuk menyesatkan proses peradilan atau menganggu dan merintangi proses peradilan. Hal ini akan memberikan kepastian hukum dan menjamin perlindungan terhadap proses peradilan yang adil.
34. Di sisi lain, tidak ada justifikasi yang kuat mengenai perlunya pengaturan khusus untuk tindakan obstruction of justice dalam penanganan perkara tipikor. Sebab bentuk-bentuk tindakan yang dilarang tersebut pun bisa serupa dengan tindakan-tindakan yang dapat menghambat proses hukum sebagaimana ditemukan dalam penanganan perkara-perkara jenis lainnya. Dengan demikian, semua proses pidana terhadap tindakan obstruction of justice ke depan termasuk yang ditemukan dalam penanganan perkara tipikor dapat merujuk pada ketentuan KUHP 2023.
35. Namun dalam Ketentuan Penutup khususnya Pasal 622 KUHP 2023 masih belum mencantumkan pencabutan Pasal 21 UU Tipikor. Sehingga ketika KUHP 2023 nanti berlaku, masih terdapat dualisme pengaturan obstruction of justice karena jika tidak dicabut maka Pasal 21 UU Tipikor masih tetap bisa digunakan. Praktik penerapan *obstruction of justice* ke depan oleh karenanya tetap akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum. Untuk itu, keberadaan Pasal 21 UU Tipikor yang tidak secara ketat dirumuskan sebagaimana ketentuan KUHP yang berlaku saat ini maupun KUHP 2023 sudah tidak lagi relevan dan harus dihapuskan.

BAB V

Praktek Penerapan Pasal 21 UU Tipikor: Gagal Menjamin Kepastian Hukum dan Membuka Ruang Penyalahgunaan Aparat Penegak Hukum

Penerapan Pasal 21 UU Tipikor yang meluas dan tidak berkepastian hukum

36. Bahwa sebagaimana diterangkan di atas, norma Pasal 21 UU Tipikor memuat ambiguitas dan multitafsir sehingga melahirkan interpretasi luas tanpa tolak ukur maupun batasan jelas yang berujung terhadap ketidakpastian hukum. Oleh karenanya, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi perlu memastikan bahwa ketentuan pidana terhadap *obstruction of justice* ke depan sesuai dengan pembaharuan atau perubahan norma yang berlandaskan prinsip penyusunan undang-undangan berupa *lex scripta* (tertulis), *lex stricta* (jelas), dan *lex certa* (cermat).
37. Praktek penggunaan Pasal 21 UU Tipikor yang telah terjadi senyatanya telah meluas dan bahkan tidak hanya menyasar advokat dalam mendampingi klien kasus korupsi melainkan juga terhadap jurnalis, perusahaan media, maupun masyarakat sipil. Seperti halnya pada bulan April 2025 Kejaksaan Agung telah menetapkan 3 (tiga) orang tersangka yakni Marcella Santoso (MS) selaku advokat, Junaedi Saibih (JS) selaku advokat, dan Tian Bahtiar (TB) selaku Direktur Pemberitaan Jak TV.[3] Ketiganya diduga melakukan *obstruction of justice* sebagaimana Pasal 21 UU Tipikor *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP karena telah melakukan permufakatan jahat untuk mengganggu penanganan kasus dugaan suap penanganan perkara ekspor *crude palm oil* (CPO).[4] TB mendapat pesanan dari MS dan JS untuk membuat berita negatif yang menyudutkan kejaksaan dalam menangani perkara *a quo* di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun

[3] https://www.tempo.co/hukum/bos-tim-buzzer-terima-864-juta-dari-marcella-santoso-untuk-ramaikan-berita-negatif-ke-kejagung-1374234
[4] https://www.tempo.co/hukum/peran-advokat-marcella-santoso-di-kasus-suap-hakim-dan-perintangan-penyidikan-1234636

persidangan. Tindakan pembuatan konten berita tersebut kemudian dianggap aparat penegak hukum sebagai bentuk obstruction of justice.[5]

38. Dalam kasus tersebut, pemberitaan media seharusnya bukanlah menjadi objek tindak pidana. Upaya penyelesaian sengketa terkait jurnalisme/pemberitaan seharusnya ditempuh melalui mekanisme hak jawab atau terlebih dahulu dilakukan pengaduan kepada Dewan Pers untuk menilai substansi konten pemberitaannya sebagaimana termuat dalam ketentuan Undang-Undang Pers.[6] Apalagi Dewan Pers dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah menyepakati Nota Kesepahaman NOMOR: 01 /DP/MoU/II/2019 NOMOR: KEP.040/A/JA/02/2019 tentang Koordinasi dalam Mendukung Penegakan Hukum, Perlindungan Kemerdekaan Pers, dan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat serta Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Kejaksaan tidak berada pada kapasitas untuk melakukan pelabelan terhadap pemberitaan.[7]
39. Bahwa faktanya terlepas dari hal tersebut, TB, MS, dan JS tetap menjalani proses hukum dengan didakwa melakukan *obstruction of justice*.

Pasal 21 UU Tipikor berpotensi digunakan sebagai alat untuk melakukan penuntutan dengan itikad buruk (*malicious prosecution*) dan penyalahgunaan proses hukum (*judicial harassment*)

40. Bahwa akibat ketidakjelasan norma yang termuat dalam Pasal 21 UU Tipikor dan praktik penerapannya yang semakin meluas tentu sangat berpotensi membuka ruang penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum.
41. Salah satu bentuk penyalahgunaan antara lain dengan menjadikan seseorang termasuk Advokat sebagai objek kriminalisasi dengan cara menuntut atau mempidanakan seseorang dengan itikad buruk. Hal demikian dikenal dengan istilah "*malicious prosecution*" dimana penuntutan hukum dilakukan tidak pada

[5] https://www.tempo.co/hukum/peran-advokat-marcella-santoso-di-kasus-suap-hakim-dan-perintangan-penyidikan-1234636
[6] https://icjr.or.id/pemberitaan-bukan-objek-tindak-pidana-segala-bentuk-keberatan-terhadap-pemberitaan-harus-dilakukan-melalui-mekanisme-sengketa-pers/
[7] https://icjr.or.id/pemberitaan-bukan-objek-tindak-pidana-segala-bentuk-keberatan-terhadap-pemberitaan-harus-dilakukan-melalui-mekanisme-sengketa-pers/

tujuannya, tetapi ditujukan untuk kepentingan tertentu dengan itikad yang tidak baik dan mengakibatkan kerugian terhadap orang yang dituntut. Akibat *malicious prosecution* tentu juga dapat merusak reputasi dan menyebabkan tekanan secara emosional terhadap seorang Terdakwa yang dituduh. Dalam praktiknya, upaya-upaya pembelaan yang dilakukan oleh advokat rentan ditafsirkan sebagai upaya untuk menghalangi proses pidana sehingga advokat terancam dikriminalisasi dengan Pasal 21 UU Tipikor.

42. Bahwa *malicious prosecution* seringkali juga dijumpai pada kasus yang berkaitan dengan partisipasi publik. Dimana proses hukum rentan disalahgunakan dengan sewenang-wenang untuk membungkam pendapat, mengintimidasi, atau mengkriminalisasi seseorang dengan iktikad buruk atau tanpa dasar yang sah. Fenomena ini juga dikenal sebagai *judicial harassment* atau penyalahgunaan hukum yang sering terjadi dalam kasus-kasus untuk menekan kritik yang disuarakan oleh aktivis, jurnalis, atau masyarakat melalui jalur hukum.[8] Bentuk penyalahgunaan hukum melalui praktik *malicious prosecution* salah satunya yakni Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP). Istilah SLAPP pertama kali digunakan oleh ahli dari University of Denver Amerika Serikat dalam memaknai fenomena penyalahgunaan instrumen hukum untuk membungkam kritik dan partisipasi masyarakat dalam isu-isu publik.[9] SLAPP menjadi cara untuk mengalihkan perdebatan yang bersifat publik ke ranah hukum yang bersifat lebih teknis dan seringkali kasusnya memanfaatkan celah ketentuan hukum yang multitafsir atau ambigu.[10]
43. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi oleh karenanya juga penting mempertimbangkan untuk menyatakan Pasal 21 UU Tipikor bertentangan dengan UUD NRI 1945 karena pasal tersebut telah gagal menjamin kepastian hukum dan sangat berpotensi dijadikan alat untuk penyalahgunaan

[8] Eryanto Nugroho, 2022, "Aktivisme dan Ancaman Judicial Harrasment", https://www.hukumonline.com/berita/a/aktivisme-dan-ancaman-judicial-harassment-lt627dc92ad2af3/?page=2

[9] George W. Pring dan Penelope Canan, 1996, SLAPPs: getting sued for speaking out, Philadelphia: Temple University Press, page. 1

[10] Annalisa Ciampi, "Rights to freedom of peaceful assembly and of association: note/by the Secretary General", Report of the Special Procedure of the Human Rights Council (New York: United Nations, 14 Juli 2017), https://digitallibrary.un.org/record/1302505

melalui tindakan penuntutan dengan itikad buruk (*malicious prosecution*) maupun penyalahgunaan proses hukum terhadap partisipasi publik (*judicial harassment*).

BAB VI

Kesimpulan dan Rekomendasi

44. Konstruksi Pasal 21 UU Tipikor sangat berbeda dengan pengaturan *obstruction of justice* yang termuat dalam KUHP yang berlaku saat ini. Dimana KUHP yang berlaku saat ini memberikan batasan yang jelas mengenai bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang serta mensyaratkan adanya maksud dan tujuan perbuatan pelaku melakukan *obstruction of justice*, sementara Pasal 21 UU Tipikor justru sebaliknya diatur sangat umum sehingga malah melahirkan permasalahan pengaturan yang multitafsir. Akibatnya, Pasal *a quo* terbukti akhirnya diterapkan secara meluas dan rentan menimbulkan praktek *malicious prosecution* dan *judicial prosecution* pada setiap orang termasuk terhadap advokat.
45. Bahwa ketentuan obstruction of justice pada KUHP 2023 telah mengandung beberapa perbaikan dari ketentuan pasal obstruction of justice dalam KUHP yang berlaku saat ini. Dimana ketentuan obstruction of justice pada KUHP 2023 memperjelas rumusan pasal-pasal dengan menguraikan secara rinci perbuatan-perbuatan apa saja yang tergolong sebagai tindakan yang bertujuan untuk menyesatkan proses peradilan maupun menganggu dan merintangi proses peradilan.
46. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, ICJR merekomendasikan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam pengujian perkara *a quo* untuk mencabut Pasal 21 UU Tipikor agar ketentuan pidana terhadap *obstruction of justice* tidak tumpang tindih dengan ketentuan pidana dalam Pasal 221 KUHP saat ini dan dengan ketentuan pidana yang dapat diterapkan ke depan dalam KUHP 2023 khususnya Pasal 278 dan Pasal 282.